



**ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

YANUAR RIZQY ARDIANSYAH

NIM 105030400111030



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2017



CURRICULUM VITAE

Nama : Yanuar Rizqy Ardiansyah

NIM : 105030400111030

Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 19 Januari 1992

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Pucang 3 Tamat tahun 2004

2. SMP Negeri 1 Candi Tamat tahun 2007

3. SMA Negeri 3 Sidoarjo Tamat tahun 2010

Riwayat Organisasi : 1. Panitia SE The Journey Of Taxation 2013

Karya Ilmiah :

1. Laporan Magang “Efektivitas Kegiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo”.
2. Analisis Potensi Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.



ABSTRAK

Yanuar Rizqy Ardiansyah, 2017, **Analisis Potensi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada BPPD Kabupaten Sidoarjo)**, Drs. Achmad Husaini, MAB, Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA, 86 Hal + xv

Pajak restoran Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mulai terlihat perkembangannya, dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak restoran berarti semakin banyak juga pendapatan yang diterima. Namun kontribusi yang dihitung masih belum sesuai harapan, walaupun selalu mengalami kenaikan kontribusi pajak restoran masih terbilang sangat kurang. Hasil perhitungan realisasi pajak restoran juga masih berada dibawah hasil perhitungan potensi pendapatan. Dengan memaksimalkan potensi yang dihitung, pajak restoran diharapkan menjadi sektor pajak yang berpengaruh bagi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dan 2) Untuk mengetahui potensi pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah menganalisa potensi pajak restoran serta kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendapatan pajak restoran Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori kurang optimal, walaupun kontribusi pajak restoran terhadap Pajak Daerah menunjukkan bahwa pajak restoran Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami kenaikan. Kontribusi yang diberikan sebesar 5,00%, 5,87%, dan 6,67% dengan kriteria kurang di tahun 2013-2015. Rata-rata kontribusi yang diberikan yaitu 5,84% dengan kriteria sangat kurang. Penentuan potensi menggunakan sampel klasifikasi tertinggi dan terendah pada subjek pajak restoran yaitu "restoran" dan "kantin". Presentase yang dihitung pada tahun 2013-2015 untuk klasifikasi restoran adalah 87,02%, 96,13%, 88,68%, sedangkan untuk klasifikasi kantin dihitung sebesar 77,83%, 54,09%, 61,29%. Dengan perhitungan potensi yang ada, seharusnya realisasi pendapatan pajak restoran dapat lebih dimaksimalkan lagi.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu instansi harus lebih berupaya untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, peningkatan kualitas aparatur BPPD Kabupaten Sidoarjo harus ditingkatkan sehingga potensi pajak yang dimiliki daerah dapat lebih dimaksimalkan dan dapat mendukung proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

Kata Kunci : Potensi, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Daerah.



ABSTRACT

Yanuar Rizqy Ardiansyah, 2017, **An Analysis Of The Potential Restaurant Tax And Contribution Against Local Tax Revenues Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada BPPD Kabupaten Sidoarjo)**, Drs. Achmad Husaini, MAB, Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA, 86 Hal + xv

Restaurant tax in sidoarjo is one type of local tax begin to look like how things work, with the increasing number of the number of taxpayers restaurant means the more also income received. But a contribution as it has still not been as expected, they are increased the contribution of restaurant tax still considered very weak. The result of reckoning of tax realization restaurant also still be under the calculation on potential revenue. To maximize the potential that as of, restaurant tax are expected to become the tax sector does matter in local tax revenue in sidoarjo.

The purpose of this research is 1) to know contribution restaurant tax against revenue local taxes in sidoarjo and 2) to examine the potential tax revenue restaurant in sidoarjo.

This research using the kind of research descriptive by adopting both qualitative. Its focus was analyzes potential restaurant tax and contribution to the local taxes in sidoarjo. The procedure this research will produce numbers descriptive of greeting or the literature and behavior object observed.

The analysis shows that level of income restaurant tax sidoarjo included in the category less than optimal, although contribution restaurant tax against taxes regions show that the restaurant tax sidoarjo always increased. Contribution of 5.00 % given, 5,87 %, and 6,67 % criteria 2013-2015 lacking in years. The average contribution of is 5,84 % criteria very weak. The determination of potential use sample classifications highest and lowest on the subject of restaurant tax namely "restaurant" and "canteen". The percentage accounted for in the 2013-2015 for the classification of a restaurant is 87,02 %, 96,13 %, 88,68 %, while for the classification of canteen as of 77,83 %, 54,09 %, 61,29 %. By calculation the potential that exists, should the realization income restaurant tax could be more maximized again.

Advice filed in research is agencies must be more trying to to create public awareness to meet obligations perpajakannya, increasing the quality of apparatus BPPD sidoarjo must be improved so that potential tax owned regions can better maximized and can support the process regional development thoroughly.

Key Word : Potential, Contribution, Restaurant Tax, Local Taxes.





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo” (Studi Pada BPPD Kabupaten Sidoarjo)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak, Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan.
4. Bapak, Drs. Achmad Husaini, MAB dan Bapak Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan dan sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



5. Keluarga tercinta, Bapak Edy Sampurno, Ibu Lilik Yuniarti, dan adik Eldian

Rizcho Mahardika serta seluruh keluarga besar atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntut ilmu.

6. Seluruh Kepala Bagian, Kepala Seksi maupun Staff Badan Pengelolaan Pajak

Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu penulis selama melakukan riset.

7. Legend, yan's, ahmad, tuloh, gibran, onot, fangga, fedry, rizal, risyad, unyil,

vicky, riu, benny, faiz, apriyadi, rhino.

8. Seluruh mahasiswa perpajakan angkatan 2010-2013 baik yang mengenal

maupun dikenal oleh penulis.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik

secara moril maupun materiil yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2017

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pajak	12
1. Definisi Pajak	12
2. Fungsi Pajak	13
3. Asas Pemungutan Pajak	14
4. Sistem Pemungutan Pajak	15
5. Pengelompokan Pajak	16
B. Penerimaan Daerah	17
1. Definisi Penerimaan Daerah	17
2. Sumber-sumber Penerimaan Daerah	17
C. Pajak Daerah	20
1. Definisi Pajak Daerah	20
2. Jenis Pajak Daerah	22
3. Kriteria Pajak Daerah	22
D. Pajak Restoran	23
1. Pengertian Restoran	23
2. Pengertian Pajak Restoran	24
3. Dasar Hukum Pajak Restoran	24
4. Subjek dan Wajib Pajak Restoran	25
5. Objek Pajak Restoran	25
6. Tarif, Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo	26
7. Penetapan Pajak Restoran	26
8. Masa, Saat Pajak Terutang, Cara Pembayaran dan Penyetoran	27
E. Potensi	28
1. Pengertian Potensi	28
2. Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah	28



3.	Perhitungan Potensi Pajak Restoran.....	29
F.	Kontribusi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Fokus Penelitian.....	33
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	34
D.	Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
F.	Instrumen Penelitian.....	36
G.	Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....		39
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1.	Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	39
2.	Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.....	41
B.	Penyajian Data.....	59
1.	Pajak Daerah.....	59
2.	Pajak Restoran.....	60
3.	Pemungutan Pajak Restoran.....	61
4.	Pendapatan Pajak Restoran.....	63
5.	Data Sampel Potensi Restoran.....	64
C.	Analisis Data.....	65
1.	Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran.....	65
2.	Potensi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo.....	66
3.	Kontribusi Pajak Restoran.....	70
D.	Pembahasan.....	73
1.	Pembahasan Mengenai Hasil Penelitian.....	74
2.	Faktor-faktor Yang Menghambat Pendapatan, Penggalan Potensi, dan Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo.....	76
3.	Upaya Pemerintah Daerah atau Aparat Pelaksana dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran.....	77
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN.....		84



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015.....	5
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015.....	6
Tabel 1.3	Kontribusi Sektor Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2015.....	6
Tabel 2.1	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	31
Tabel 4.1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2013-2015.....	59
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Setiap Klasifikasi Wajib Pajak Restoran.....	61
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015.....	63
Tabel 4.4	Tingkat Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran.....	66
Tabel 4.5	Perhitungan Potensi Pajak Restoran.....	68
Tabel 4.6	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasar Realisasi Tahun 2013-2015.....	71
Tabel 4.7	Perbandingan Kontribusi Pajak Restoran Berdasar Sampel Realisasi dan Potensi Tahun 2013-2015.....	72



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo.....	40
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BPPD.....	46
Gambar 4.3	Alur Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo.....	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan sistem kerja yang dapat membangun kemajuan Negara Indonesia secara merata dengan pemberlakuan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, serta cara masing-masing untuk meningkatkan pendapatannya. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah. Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan langkah awal pelaksanaan otonomi daerah. Mardiasmo menjelaskan bahwa dalam undang-undang No.22 tahun 1999 disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah (Mardiasmo,2002:102). Undang-Undang No 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan Pemerintah pusat dalam pemberian otonomi kepada daerah bermaksud agar Pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah



diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Penyelenggaraan otonomi daerah yang optimal, memerlukan dana yang cukup.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Salah satu pengelolaan keuangan tersebut berasal dari sumber dana berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berlakunya otonomi daerah dapat menimbulkan tantangan baru bagi daerah untuk bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengolah asset perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab (Halim, 2004).

Salah satu sumber pemasukan PAD yang memiliki kontribusi cukup besar adalah Pajak Daerah. Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan pendapatan Pajak Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan



efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Proponsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir.

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pajak restoran, karena pajak yang mulai terlihat perkembangannya. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pemerintah daerah yang berada di Republik Indonesia dan merupakan salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri termasuk dalam mengatur pajak daerah nya sendiri. "Adanya otonomi daerah sebagai awal diberlakukannya pembagian wewenang antara pusat dan daerah



membuat daerah harus lebih kompetitif dalam memajukan daerah termasuk dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah²⁾ (Kurniawan,2008:2). Dalam hal pengelolaan keuangan, Kabupaten Sidoarjo menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) yang memiliki kewenangan di bidang pendapatan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan seluruh keuangan dan aset di Kabupaten Sidoarjo yang ada dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD di Kabupaten Sidoarjo yang sedang berkembang terutama hasil pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pajak yang potensinya semakin terlihat dengan seiring berkembangnya Kabupaten Sidoarjo adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus dalam penerimaan hasil pajak daerah. Dengan berkembangnya teknologi serta pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan pendapatan Pajak Restoran sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang dekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 2.084.280 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 2.127.043 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 2.161.659 jiwa dan dengan semakin berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun berdampak pada pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang semakin merata. Pembangunan yang semakin pesat membuat banyaknya investor yang menanamkan modal dan membuka usaha



seperti makin banyaknya restoran, *café* dan lain sebagainya, sehingga diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan khususnya restoran dapat memacu perkembangan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan pajak restoran sendiri menyumbangkan setidaknya 5,5% dari penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir, sehingga bisa dianggap memiliki kontribusi yang penting bagi daerah. Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo selama 2013-2015.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013–2015

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2013	Pajak Daerah	498.100.000.000,00	524.764.658.686,30	105,35 %
2014	Pajak Daerah	597.600.000.000,00	608.692.188.164,40	101,86%
2015	Pajak Daerah	676.653.998.860,00	700.498.296.678,19	103,07%

Sumber : BPPD (2016)

Berdasar tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah pada tahun 2013-2015 selalu memenuhi target, namun jika dilihat dari persentasenya mengalami naik turun. Pada tahun 2013 sebesar 105,35%; pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 101,86% dan pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan meskipun tidak melebihi pada tahun 2013 sebesar 103,07% . Hal tersebut mengindikasikan kurang efisiennya strategi yang diupayakan BPPD dalam menggali potensi sumber pajak.

Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo:



Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2013-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	24.500.000.000	26.261.512.567	107,18%
2	2014	32.850.000.000	35.704.066.197	108,68%
3	2015	42.000.000.000	46.705.048.676	111,19%

Sumber : Data Diolah (2016)

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Restoran memenuhi target. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah menentukan target berdasarkan pada target-target tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Pada hasil tersebut menjelaskan bahwa pajak restoran berpotensi cukup besar di Kabupaten Sidoarjo namun pelaksanaannya belum berjalan secara efisien.

Pada tahun 2013 sebanyak 107,18% , tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 108,68% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 111,19%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki. Target pajak restoran Kabupaten Sidoarjo seharusnya dapat ditingkatkan lagi dengan potensi yang dimiliki. Berikut ini merupakan perbandingan kontribusi pajak restoran dengan pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 1.3 Kontribusi Sektor Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2015

Tahun	Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	Pajak Penerangan Jalan	167.615.988.547	524.764.658.686	31,94
	BPHTB	155.400.719.318	524.764.658.686	29,61
	Pajak Bumi dan Bangunan	147.187.993.871	524.764.658.686	28,04



Tahun	Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	Pajak Restoran	26.261.512.567	524.764.658.686	5,00
	Pajak Parkir	10.913.025.538	524.764.658.686	2,07
	Pajak Reklame	8.900.173.479	524.764.658.686	1,69
	Pajak Hotel	4.435.368.609	524.764.658.686	0,84
	Pajak Hiburan	2.528.253.324	524.764.658.686	0,48
	Pajak Air Tanah	1.521.623.370	524.764.658.686	0,28
2014	Pajak Penerangan Jalan	206.021.876.366	608.692.188.164	33,84
	BPHTB	181.411.980.178	608.692.188.164	29,80
	Pajak Bumi dan Bangunan	152.250.197.672	608.692.188.164	25,01
	Pajak Restoran	35.704.066.197	608.692.188.164	5,87
	Pajak Parkir	11.949.963.875	608.692.188.164	1,96
	Pajak Reklame	8.746.985.777	608.692.188.164	1,43
	Pajak Hotel	7.871.362.567	608.692.188.164	1,29
2015	Pajak Hiburan	3.176.076.014	608.692.188.164	0,52
	Pajak Air Tanah	1.559.679.517	608.692.188.164	0,25
	Pajak Penerangan Jalan	232.766.951.885	700.498.296.678	33,22
	BPHTB	220.217.563.615	700.498.296.678	31,43
	Pajak Bumi dan Bangunan	158.631.832.684	700.498.296.678	22,64
	Pajak Restoran	46.705.048.676	700.498.296.678	6,67
	Pajak Parkir	13.921.972.910	700.498.296.678	1,98
2016	Pajak Reklame	9.491.411.816	700.498.296.678	1,355
	Pajak Hotel	11.130.474.148	700.498.296.678	1,58
	Pajak Hiburan	5.956.505.711	700.498.296.678	0,85
	Pajak Air Tanah	1.676.535.230	700.498.296.678	0,23

Sumber : Data Diolah (2016)

Kriteria untuk mengetahui kontribusi restoran dalam menompang pajak daerah adalah sebagai berikut :

- Persentase antara 0%-9%, memiliki nilai kontribusi "sangat kurang"
- Persentase antara 10%-19%, memiliki nilai kontribusi "kurang"
- Persentase antara 20%-29,5, memiliki nilai kontribusi "sedang"



- d. Persentase antara 30%-39%, memiliki nilai kontribusi “cukup”
 - e. Persentasenya 40%-50%, memiliki nilai kontribusi “baik”
 - f. Persentasenya lebih dari 50% , memiliki nilai kontribusi “sangat baik”
- (Munir, dkk,2004:149).

Berdasar tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran bukan merupakan kontribusi paling besar terhadap pajak daerah, kontribusi paling besar didapat dari pajak penerangan jalan lalu diikuti oleh bphtb. Kontribusi pajak restoran sendiri berada di urutan ke 4 dan masuk dalam kriteria “sangat kurang”, padahal bisnis kuliner di Kabupaten Sidoarjo semakin berkembang. Dengan semakin banyaknya restoran, kafe maupun rumah makan di Kabupaten Sidoarjo, membuat daya konsumtif masyarakat terhadap bisnis kuliner juga semakin tinggi.

Selain itu Kabupaten Sidoarjo juga merupakan daerah dengan home industry yang dijadikan destinasi oleh pengunjung dari daerah lain, bisa dipastikan bahwa pengunjung tersebut juga akan mampir ke rumah makan di sekitar tempat tersebut. Ditambah lagi dengan bermunculannya restoran-restoran besar di Kabupaten Sidoarjo yang memang sudah terkenal di daerah lain, hal itu juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang.

Dengan kata lain hal tersebut sangat mempengaruhi penerimaan daerah, khususnya pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah, dari fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Potensi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo”** dengan lokasi pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana potensi pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi pajak di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi Akademis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian dalam studi perpajakan pada pembahasan pajak daerah. Selain itu, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman untuk penelitian selanjutnya yang relevan serta dapat menjadi pembanding bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat maupun pemerintah setempat sebagai bahan pertimbangan pemerintah agar dapat melihat potensi yang di miliki daerahnya serta dapat meningkatkan penentuan target Pajak Daerah kabupaten tersebut sehingga terwujudnya pencapaian target Pajak Daerah yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan dan menguraikan tentang konsep-konsep, teori-teori, atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan pokok masalah penelitian sehingga dapat mendukung dan menganalisa atau menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.



BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data yang berupa gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan interpretasi data sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai untuk penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Suatu Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, suatu Negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat yang di peroleh dari rakyat itu sendiri melalui pungutan kepada Negara yang di sebut Pajak. Pajak memiliki definisi yang sangat beragam. Meskipun memiliki banyak pendapat tentang definisi pajak yang di kemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan, tetapi pada dasarnya pajak memiliki tujuan yang sama. Pada Undang Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Feldmann dalam Waluyo, 2010:2).

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) berpendapat "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang



langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan pada definisi pajak yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber pemasukan negara untuk kepentingan pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 (empat) fungsi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2009:3)

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk



pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah aturan mengenai segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menurut Mardiasmo (2006:7) :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing yang berada di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

Adam Smith (dalam Supramono dan Theresia, 2005:5), pemungutan pajak didasarkan atas:

a. *Equality*

Equality mengandung maksud bahwa Undang-undang pajak senantiasa memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi sama yang berarti ada larangan perlakuan diskriminatif. Pajak dikenakan kepada orang-orang yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil maksudnya bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima.

b. *Certainly*

Yang dimaksud dengan *certainly* adalah adanya kepastian. Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience of Payment*

Convenience of payment maksudnya adalah pajak harus dipungut pada saat yang setepat-tepatnya. Wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib



pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economic of Collection*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seorang wajib pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiskus*.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh *fiskus*.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) *Fiscus* (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Supramono dan Damayanti, 2005:10).

Negara Indonesia sendiri hanya menggunakan 2 sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.



5. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pengklasifikasian atau pengelompokan jenis-jenis pajak yang dibagi menjadi golongan-golongan besar. Pengklasifikasian pajak yang dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga-lembaga pemungut sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi :

1) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

b. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi :

1) Pajak subyektif (bersifat perorangan)

Pajak subyektif merupakan pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Dalam menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan subyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu yang disebut gaya pikul.

2) Pajak obyektif (bersifat kebendaan)

Pajak obyektif merupakan pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak dipersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut pajak dibagi menjadi :

1) Pajak pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang harus dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembayaran rumah tangga Negara pada umumnya.

2) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya untuk



pembiayaan rumah tangga masing-masing daerah (Tjahjono, 2009:5).

B. Penerimaan Daerah

1. Definisi Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah pemasukan yang diterima oleh daerah tertentu melalui beberapa sumber, pemasukan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja maupun pembangunan daerah. Dengan adanya penerimaan daerah yang cukup, diharapkan suatu daerah dapat melakukan pembangunan yang merata sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga terjamin.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah didapat dari beberapa sumber, antara lain pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lainnya yang sah. Perihal sumber penerimaan yang menjadi hak penerimaan daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau yang seterusnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah yang tidak tergantung terus menerus pada pemerintah pusat dalam mendanai semua



aktivitas di daerah (Wahab,2009:31). Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Adapun beberapa komponen PAD, yaitu :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pasal 1 UU nomer 28 tahun 2009). Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan perda yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)



b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN)

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Jenis lain-lain yang sah disediakan untuk menanggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b) Jasa giro

c) Pendapatan bunga

d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

h) Pendapatan denda pajak

i) Pendapatan denda retribusi

j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

k) Pendapatan dari pengembalian

l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum



m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan

n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (UU No. 32, 2004:5).

b. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Bagi Hasil Pajak
- 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- 3) Dana Alokasi Umum
- 4) Dana Alokasi Khusus
- 5) Dana Otonomi Khusus
- 6) Dana Penyesuaian

c. Transfer Pemerintah Provinsi

- 1) Bagi Hasil Pajak
- 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- 3) Bagi Hasil Lainnya

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

C. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No, 28 Tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunandaerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Beberapa prinsip umum dari pajak daerah yaitu :

- a. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu system pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa - jasa pemerintah.
- b. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).
- c. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak.
- d. Prinsip menyediakan pendapat yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat.

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri ciri dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Kaho, 1995 meliputi :

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah



2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya

3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan - urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

2. Jenis Pajak Daerah

Didalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan jenis – jenis pajak daerah, yaitu:

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas;

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria Pajak Daerah, adalah:



- a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

D. Pajak Restoran

1. Pengertian Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau



seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

2. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan 10% dan besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10%.

3. Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo



4. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan kata lain, subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran dan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan usaha dibidang rumah makan.

5. Objek pajak restoran

Objek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak restoran di atas sebagai berikut:

- a) Restoran;
- b) Rumah makan;
- c) Kantin;
- d) Kafetaria;
- e) Warung;
- f) Depot;
- g) Bar;
- h) Jasa boga/catering;



i) Pujasera;

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan tidak melebihi Rp. 6.000.000,00 per bulan.

6. Tarif, Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak Restoran

Kabupaten Sidoarjo

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengenaan pajak restoran berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

a) Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 8 Tahun 2010, tarif untuk pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Tarif ini merupakan tarif tunggal sebagaimana disebutkan pada pasal 7.

b) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

c) Penghitungan Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya.

7. Penetapan Pajak Restoran

Setiap wajib pajak pemilik usaha restoran wajib hitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Hal ini



menunjukkan system pemungutan Pajak Restoran yang digunakan pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan system pemungutan ini petugas BPPD mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

8. Masa, Saat Pajak Terutang, Cara Pembayaran dan Penyetoran

a) Masa Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No-8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

b) Saat Pajak Terutang

Pajak restoran yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran, dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran.

c) Cara Pembayaran dan Penyetoran

Cara pembayaran dan penyetoran pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran adalah pajak restoran dipungut oleh Pengusaha/ Pengelola/ Penanggung jawab restoran dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada BPPD paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak



daerah diatur dalam Peraturan Bupati menyatakan bahwa pajak restoran wajib disetor secara online system melalui bank tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati paling lambat akhir bulan.

E. Potensi

1. Pengertian Potensi

Potensi pajak restoran dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan Pajak Restoran. Analisis perhitungan mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam. Potensi ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun target penerimaan pajak daerah yang akan datang.

2. Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

a) Kecukupan dan Elastisitas

Kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- 1) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
- 2) Sebagaimana kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.



Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan pada indeks harga, penduduk maupun Pendapatan Nasional PerKapita (GNP)

b) Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

c) Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

d) Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan member sanksi bagi yang melanggarnya (Davey, 1998:36).

3. Perhitungan Potensi Pajak Restoran

Untuk menghitung potensi pajak restoran digunakan rumus yang disampaikan oleh (Harun, 2003:6) sebagai berikut:

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

Y1 : Potensi Restoran

A : Jumlah Rata-Rata Pengunjung

B : Harga Rata-Rata



C : Jumlah Hari Dalam 1 Tahun

D : Tarif Pajak (10%)

Jumlah ini lalu dikalikan dengan berapa banyak objek pajak restoran yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

F. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Pengertian kontribusi sebagai sumbangan yang diberikan oleh PAD terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah. Kontribusi dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak restoran terhadap pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak restoran terhadap pajak daerah juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Resto} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diketahui beberapa kriteria tingkat kontribusi pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak Daerah**

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004:149



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Ketepatan dalam pemilihan metode penelitian sangat menentukan tingkat hasil penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui potensi pajak restoran terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2008:11). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini bermaksud menganalisa potensi dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Pemahaman tersebut tidak semata-mata ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti secara sepihak, melainkan diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Sugiyono (2010:213). Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti dapat



diperoleh berdasarkan pengalaman partisipan yang nantinya hal tersebut merupakan sumber data dalam penelitian.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, dan berkaitan dengan tujuan penelitian yang diharapkan peneliti yaitu untuk menjelaskan fenomena dan fakta sosial yang terjadi, maka penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif cocok untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan suatu kealaman data secara utuh. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk dapat melukiskan segala gejala yang ada dan bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Pada suatu penelitian diperlukan salah satu faktor yaitu fokus penelitian yang berguna untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi (Basrowi dan Suwandi, 2008:67). Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adapun hal terkait yang ditetapkan dalam fokus penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Pajak Restoran
 - a) Target dan realisasi pajak daerah



b) Target dan realisasi pajak restoran

2. Potensi Pajak Restoran

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) yang terletak di Jln. Pahlawan no.56, Kabupaten Sidoarjo. Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan yang pesat dalam perekonomiannya, salah satunya bisnis dibidang boga atau objek pajak restoran yang semakin berkembang pesat. Hal ini juga akan mempengaruhi meningkatnya kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan Pajak Daerah dan juga dapat melihat potensi yang dimiliki Pajak Restoran guna menentukan target yang akan datang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:169). Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara (interview) dan dokumentasi (data terkait) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer



Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang tidak melalui media perantara yang berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mekanisme wawancara yang ditujukan kepada Kepala Seksi atau Kepala Bagian yang terkait dengan urusan Pajak Daerah dalam sebuah catatan terkait, seperti data target pajak daerah serta pajak restoran dari tahun 2013–2015.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari buku-buku literatur, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari BPPD, dalam hal ini yang berhubungan dengan target pendapatan Pajak Daerah serta media lain seperti Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan yang berlangsung secara lisan, guna mendapatkan data yang jelas sehingga peneliti dapat lebih mudah untuk menganalisa serta mengembangkan penelitian ini.

Dalam penelitian wawancara ini dilakukan kepada:



a) Kepala Seksi atau Kepala Bagian yang terkait dengan urusan Pajak Daerah.

b) Petugas pendataan dan pemungutan Pajak Daerah.

2. Dokumentasi

Untuk menguatkan data yang dibutuhkan, analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dokumen penelitian ini diperoleh dari :

a) Kepala Seksi atau Kepala Bagian yang terkait dengan urusan Pajak Daerah.

b) Petugas Server Data BPPD.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah Arikunto (2002:136). Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian belum dapat dikembangkan sebelum masalah dan fokus penelitian telah ditentukan secara jelas.



Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang akan menjadi instrument atau alat yang digunakan dalam penelitian adalah.

1. Pedoman wawancara, dikarenakan sebagai sarana dalam instrumen penelitian yang memberikan pedoman dengan serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, yang mana hal ini digunakan sebagai petunjuk saat melakukan wawancara.
2. Dokumentasi, dalam hal ini penelitian menggunakan data – data yang sesuai dengan apa yang di teliti dengan menggunakan sarana media serta data penunjang dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder akan diolah disusun secara kualitatif, setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan mengadakan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Basrowi, 2008:268).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi,



mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari sebagai berikut:

1. Analisis kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Sidoarjo yang dihitung menggunakan rumus pada halaman 30, seperti dibawah ini:

$$\text{Kontribusi Pajak Resto} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo yang dihitung menggunakan rumus pada halaman 29, seperti dibawah ini :

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

Y1 : Potensi Restoran

A : Jumlah Rata-Rata Pengunjung

B : Harga Rata-Rata

C : Jumlah Hari Dalam 1 Tahun

D : Tarif Pajak (10%)

Jumlah ini lalu dikalikan dengan berapa banyak objek pajak restoran yang ada di Kabupaten Sidoarjo.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo


a) Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur yang daerahnya mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri, perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah yang dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kondisi ini menjadikan keuntungan bagi daerah, karena dengan semakin banyaknya pelaku bisnis di Kabupaten Sidoarjo maka pendapatan pajak daerah juga akan bertambah.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Berikut ini merupakan peta lokasi dan batas wilayah Kabupaten Sidoarjo yang akan disajikan dalam gambar.



Gambar 4.1 *Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo*



Sumber : <http://www.sidoarjo.kab.go.id>, 2016

Batas Wilayah:

Utara : Kota Surabaya, Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto

Barat : Kabupaten Mojokerto

Timur : Selat Madura

Topografi:

Dataran Delta dengan ketinggian antara 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha. Meliputi 29,99% merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur, wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan



pemerintahan meliputi 40,81%, wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.

Hidrogeologi: Daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah.

Hidrologi: Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di kabupaten Malang.

b) Kondisi Demografis Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang terekam pada Tahun 2013 sebanyak 2.084.280 jiwa, pada Tahun 2014 sebanyak 2.127.043 jiwa dan pada Tahun 2015 sebanyak 2.161.659 jiwa. Hal tersebut menunjukkan semakin tahun peningkatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

2. Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo

a) Gambaran Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pemungutan pajak daerah. BPPD dibentuk dengan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja BPPD Kabupaten Sidoarjo, serta Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tentang rincian, fungsi dan tata kerja BPPD Kabupaten Sidoarjo. BPPD Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya



berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b) Lokasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo berada di Jl. Pahlawan No.56, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nomor telepon [\(031\) 8952630](tel:031-8952630).

c) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

1) Visi

Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah. Kata kunci dari Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Misi, Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan Rencana Strategis.

2) Misi



Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Sidoarjo adalah sebagai berikut:

I. Meningkatkan Administrasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

II. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas.

III. Meningkatkan Mutu SDM dalam Melayani Masyarakat Wajib Pajak.

3) Tujuan

1. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal pada Visi, Misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan menetapkan tujuan sebagai berikut guna meningkatkan tertib administrasi.

2. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

4) Sasaran

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan sebagai berikut:

I. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran.

II. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah



III. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.

IV. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

V. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD

d) Tugas Pokok dan Fungsi BPPD Kabupaten Sidoarjo

Lingkup tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjotertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor

21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo serta

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan

mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset



4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya


Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan program utama, yaitu menghimpun penerimaan daerah dari sektor pajak.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut dijabarkan dalam rencana strategis limatahunan, dan diperinci lagi dalam rencana kinerja tahunan. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

e) Struktur Organisasi BPPD Kabupaten Sidoarjo

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/pertanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada BPPD Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini merupakan bagan stuktur organisasi BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPPD



Sumber: BPPD (2016)

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Struktur organisasi BPPD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya

Kepala Dinas mempunyai fungsi:



1) Perencanaan program Bidang Pengembangan dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Anggaran, Kuasa BUD, Aset, Akuntansi serta Kesekretariatan;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja.

4) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.

5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi:

1) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis

2) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

3) Pengelolaan administrasi keuangan.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, seorang Sekretaris dibantu tiga Kepala Sub Bagian antara lain :

1) Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas :

i. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis.



ii. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas.

iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

i. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

ii. Melaksanakan pengelolaan barang.

iii. Melaksanakan administrasi kepegawaian.

iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

i. Menyusun rencana kebutuhan anggaran

ii. Mengelola administrasi keuangan.

iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Bidang Pengembangan dan Pendataan

Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah dibidang Pengembangan dan Pendataan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan.



2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan.

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan dan Pendataan.

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain :

1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

i. Menyiapkan penyusunan program bidang pengembangan.

ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengembangan.

iii. Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.

iv. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan strategi pengembangan dan pengendalian operasional terhadap obyek pendapatan daerah.

v. Melaksanakan ketatausahaan bidang pengembangan dan pendataan.

vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pendataan mempunyai tugas :

i. Menyiapkan penyusunan program bidang Pendataan.



ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pendataan.

iii. Melaksanakan rekapitulasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak.

iv. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak.

v. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya.

vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Penetapan dan Penagihan

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah bidang Penetapan dan Penagihan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan Penagihan.

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan penagihan.

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penetapan dan penagihan.

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam Pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain:



1) Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- i. Menyiapkan penyusunan program bidang penetapan.
- ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang penetapan.
- iii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang penetapan.
- iv. Melaksanakan ketatausahaan bidang penetapan dan penagihan.
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- i. Menyiapkan penyusunan program bidang penagihan.
- ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang penagihan.
- iii. Melaksanakan rekapitulasi hasil penagihan dan pembukuan penerimaan.
- iv. Pelayanan permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dan sumber pendapatan lainnya; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Bidang Anggaran



Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah di Bidang Anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang anggaran, pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- 3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain:

- 1) Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas:
 - i. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran pendapatan.
 - ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran pendapatan.
 - iii. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan.
 - iv. Melaksanakan ketatausahaan bidang anggaran.
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



2) Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran belanja dan pembiayaan.
- ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran belanja dan pembiayaan.
- iii. Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan.
- iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah

Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah di bidang kuasa bendahara umum daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi.
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi.
- 3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha BUD dan investasi.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu dua orang Kepala Seksi antara lain:

- 1) Seksi Tata Usaha BUD mempunyai tugas:



2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk

teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain:

1) Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas:

i. Menyiapkan penyusunan program bidang analisa kebutuhan data

ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang analisa kebutuhan

iii. Melaksanakan analisa kebutuhan barang milik daerah

iv. Melaksanakan pengadministrasian kebutuhan barang daerah

v. Melaksanakan ketatausahaan bidang asset

vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

2) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas:

i. Menyiapkan penyusunan program bidang inventarisasi dan penghapusan

ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang inventarisasi dan penghapusan



iii. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, penilaian, pengendalian pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengelola serta penyimpanan seluruh bukti kepemilikan

iv. Melaksanakan penghapusan dan tuntutan ganti rugi (TGR) barang milik Daerah

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

h) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah dibidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang pencatatan dan pelaporan
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pencatatan dan pelaporan
- 3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain:

1) Seksi Pencatatan mempunyai tugas:

- i. Menyiapkan penyusunan program bidang pencatatan



ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pencatatan

iii. Melaksanakan pencatatan keuangan dan nilai kekayaan daerah

iv. Melaksanakan ketatausahaan bidang akuntansi

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas:

i. Menyiapkan penyusunan program bidang pelaporan

ii. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pelaporan

iii. Melaksanakan pelaporan belanja dan pembiayaan daerah

iv. Melaksanakan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, rencana laporan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

i) UPTD

UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas:

1) Menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di wilayahnya



- 2) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak di wilayahnya
- 3) Menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke Dinas
- 4) Menyampaikan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak di wilayahnya
- 5) Melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahnya
- 6) Menerima dan menyetor pajak ke Rekening Kas Umum Daerah
- 7) Menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada Dinas
- 8) Menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari Dinas kepada wajib pajak
- 9) Melaksanakan pembukuan, pelaporan, dan pengendalian atas pemungutan pajak daerah di wilayahnya
- 10) Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di wilayahnya



11) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah di wilayahnya

12) Melaksanakan ketatausahaan UPTD

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Daerah dan dipungut berdasarkan Undang-Undang serta bersifat memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan. Pajak daerah sebagai satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan perencanaan yang teliti, hati-hati dan seksama, bilamana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ingin mengenakan kepada masyarakat. Hal tersebut guna untuk optimalnya penerimaan pajak daerah. Sumber pendapatan pajak Kabupaten Sidoarjo adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB. Penyajian data pajak daerah pada tahun 2013-2015 Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada table 4.1:

Tabel 4.1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2013-2015

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pajak Penerangan Jalan	166.000.000.000	167.615.988.547
	BPHTB	142.150.000.000	155.400.719.381



2013	Pajak Bumi dan Bangunan	139.000.000.000	147.187.993.871
	Pajak Restoran	24.500.000.000	26.261.512.567
Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	Pajak Parkir	10.500.000.000	10.913.025.538
	Pajak Reklame	8.750.000.000	8.900.173.479
	Pajak Hotel	3.900.000.000	4.435.368.609
	Pajak Hiburan	1.800.000.000	2.528.253.324
	Pajak Air Tanah	1.500.000.000	1.521.623.370
Total		498.100.000.000	524.764.658.686
	Pajak Penerangan Jalan	200.900.000.000	206.021.876.366
	BPHTB	180.800.000.000	181.411.980.178
	Pajak Bumi dan Bangunan	153.000.000.000	152.250.197.672
	Pajak Restoran	32.850.000.000	35.704.066.197
2014	Pajak Parkir	11.000.000.000	11.949.963.875
	Pajak Reklame	8.500.000.000	8.746.985.777
	Pajak Hotel	6.650.000.000	7.871.362.567
	Pajak Hiburan	2.400.000.000	3.176.076.014
	Pajak Air Tanah	1.500.000.000	1.559.679.517
Total		597.600.000.000	608.692.188.164
	Pajak Penerangan Jalan	229.700.000.000	232.766.951.885
	BPHTB	217.853.998.860	220.217.563.615
	Pajak Bumi dan Bangunan	153.000.000.000	158.631.832.684



2015	Pajak Restoran	42.000.000.000	46.705.048.676
	Pajak Parkir	13.000.000.000	13.921.972.910
	Pajak Reklame	8.500.000.000	11.130.474.148
	Pajak Hotel	9.500.000.000	9.491.411.816
	Pajak Hiburan	4.500.000.000	5.956.505.711
	Pajak Air Tanah	1.600.000.000	1.676.535.230
Total		679.653.998.860	700.498.296.678

Sumber : BPPD (2016)

2. Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan 10% dan besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10%. Wajib pajak restoran terbagi menjadi beberapa

klasifikasi, yaitu restoran, rumah makan, café, kantin, catering dan warung.

Berikut adalah penerimaan berdasar pada klasifikasi tersebut :

Tabel 4.2 Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Setiap Klasifikasi Wajib

Pajak Restoran

Tahun	Klasifikasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
-------	-------------	-------------	----------------



2013	Restoran	10.410.000.000	10.977.087.632
	Rumah makan	3.800.000.000	3.979.220.680
	Café	2.900.000.000	2.994.590.168
	Kantin	130.000.000	119.327.061
	Catering	6.505.000.000	7.351.010.006
	Warung	755.000.000	840.227.020
2014	Restoran	15.550.000.000	15.369.196.053
	Rumah makan	3.300.000.000	3.603.878.644
	Café	5.100.000.000	5.335.948.197
	Kantin	100.000.000	88.885.753
	Catering	7.600.000.000	9.899.759.168
2015	Warung	1.200.000.000	1.406.428.382
	Restoran	19.400.000.000	19.403.197.385
	Rumah makan	3.600.000.000	4.274.078.743
	Café	5.700.000.000	7.124.505.034
	Kantin	300.000.000	409.161.784
	Catering	11.000.000.000	12.824.643.584
Warung	2.000.000.000	2.669.462.146	

Sumber : BPPD (2016)

3. Pemungutan Pajak Restoran


BPPD Kabupaten Sidoarjo merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pajak daerah salah satunya pajak restoran. Pajak restoran Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Pertumbuhan usaha kuliner di Kabupaten Sidoarjo semakin pesat sehingga pemasukan dari sektor pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya. Sebelum dikenakan kepada masyarakat, BPPD Kabupaten Sidoarjo melakukan pendataan terlebih dahulu kepada masyarakat yang wajib membayar pajak restoran. Alur pemungutan pajak restoran dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.3 Alur Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN



Gambar tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran dimulai dari pendaftaran, yaitu masyarakat terlebih dahulu mendaftarkan diri ke BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagai wajib pajak restoran. Setelah pendaftaran dilakukan, BPPD meneruskan dengan mendata calon wajib pajak tersebut dengan kemudian ditetapkan sebagai wajib pajak restoran Kabupaten Sidoarjo. Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak, wajib membayar kewajibannya melalui BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Sutikno,S.Sos selaku Kasi Pengembangan Pajak BPPD.



“cara pemungutannya pajak restoran itu kan bersifat *self assessment* ya. *Self assessment* kan jadi pengusahanya lapor sendiri atas pengakuannya sendiri melalui SPTPD supaya di setorkan disini, biar dia bisa bayar 10% dari omzet yang ada kalo gak cocok baru kita ke lapangan atau kita undang datang kesini orangnya. Misal e gak cocok iku, ikuloh rame kok bayar sak mene, ya disitu kita undang. Setelah kita undang dan masih seperti itu maka dari pihak sini dibagian pendataan menunggu selama 1 minggu, ditunggu 1 minggu. Seperti itu. Kendala nya ya wajib pajaknya sendiri, kesadarannya. Padahal itu biasanya 10% itu ditambahkan kepada konsumen dalam rangka pembelian itu. Seumpunya saya habis 100 ditambah 10% jadi 110, jadi kan 10 itu jatahnya pajak bukan dia. Nah ya itu kalo nakal ndak semuanya. Gak lepas dari itu semua, kita ya turun kelapangan dulu, cek langsung dilapangan kebenarannya mas” (Wawancara tanggal 27 Januari 2017)

Sistem pemungutan pajak restoran pada Kabupaten Sidoarjo menggunakan sifat *self assessment* yang memberi kepercayaan penuh terhadap pengusaha restoran. Hal ini diyakini dapat lebih memberi dampak yang cukup bagus, salah satunya adalah adanya interaksi serta kepercayaan antara BPPD dan Wajib Pajak nya. Berbagai upaya dari pihak BPPD dalam pemungutannya agar Wajib Pajak tidak dapat berkelit atau memberi laporan fiktif yang secara tidak langsung dapat memberi pemasukan Pajak Restoran yang cukup besar.



4. Pendapatan Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Hal tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dapat digunakan sebagai landasan hukum operasional dan teknis untuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Data atas pendapatan daerah khusus untuk penerimaan pajak restoran Kabupaten Sidoarjo tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2013-2015
Kabupaten Sidoarjo**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	24.500.000.000	26.261.512.567
2014	32.850.000.000	35.704.066.197
2015	42.000.000.000	46.705.048.676

Sumber : BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2016

5. Data Sampel Potensi Restoran

a) Qen-Di Restoran

Tahun 2013 :

- Jumlah pengunjung rata-rata per hari = 60 orang

- Harga rata-rata makan = Rp 40.000

Tahun 2014 :

- Jumlah pengunjung rata-rata per hari = 75 orang



Sampel ini mewakili klasifikasi kantin yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 8 pada tahun 2013, 9 pada tahun 2014 dan 11 pada tahun 2015.

C. Analisis Data

Berdasar data yang diperoleh, yaitu realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh BPPD pada tahun 2013-2015, maka dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran

Efektivitas adalah suatu tolok ukur untuk menentukan seberapa efektif suatu hasil yang dicapai. Semakin tinggi angka keefektifannya maka semakin bagus kinerja sesuatu tersebut. Berikut merupakan perhitungan tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2015 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}}$$

(Sumber : Halim, 2004:168)

Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2013 adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{26.261.512.567}{24.500.000.000} \times 100\% = 107,18 \%$$

Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2014 adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{35.704.066.197}{32.850.000.000} \times 100\% = 106,68 \%$$

Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2015 adalah :



$$\text{Efektivitas} = \frac{46.705.048.676}{42.000.000.000} \times 100\% = 111,20\%$$

Perhitungan efektivitas diatas dapat disederhanakan menjadi tabel 4.4.

Tabel 4.4 Tingkat Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2013	24.500.000.000	26.261.512.567	107,18
2014	32.850.000.000	35.704.066.197	106,68
2015	42.000.000.000	46.705.048.676	111,20

Sumber : Data Diolah (2017)

Pada tabel 4.4 dijelaskan bahwa angka efektivitas pajak restoran tahun 2013 adalah sebesar 107,18% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi sebesar 106,68%, dan mengalami kenaikan yang cukup bagus menjadi 111,20% di tahun 2015. Walaupun mengalami naik turun dalam tingkat efektivitasnya, namun pajak restoran Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam pajak dengan klasifikasi sangat efektif karena selalu melebihi angka presentase 100%.

2. Potensi penerimaan pajak restoran Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten yang sangat berkembang di Jawa Timur, itu terbukti dengan bermunculannya beberapa mall, hotel, sarana hiburan dan home industry, namun yang paling terlihat berkembang adalah usaha di bidang kuliner, semakin banyak kafe, resto maupun rumah makan baru di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak daerah akan meningkat, khususnya pajak restoran. Potensi pajak merupakan suatu



potensi yang diukur dengan cara pengkalian data hasil observasi objek penelitian dengan tarif pajak restoran, sehingga ditemukan estimasi jumlah pajak yang terutang yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut (Mahmudi, 2007, dalam hal ini pajak restoran dikenakan tarif 10%.

Berikut ini merupakan penghitungan potensi pajak restoran dengan mengambil klasifikasi “restoran” sebagai sampel penyumbang pajak restoran tertinggi dan klasifikasi “kantin” sebagai sampel penyumbang pajak restoran terendah. Data penghitungan potensi ini diambil berdasar data tahun 2013-2015, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

Potensi Restoran = Jumlah Pengunjung Rata-Rata x Harga Rata-Rata x Jumlah Hari Per Tahun x 10%

Klasifikasi Restoran : Qen-Di Resto`

2013 :

$$60 \times \text{Rp.}40.000 \times 365 \times 10\% = \text{Rp.}87.600.000$$

Ada 144 klasifikasi restoran di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013

$$\text{Rp.}87.600.000 \times 144 = \text{Rp.}12.614.400.000$$

2014 :

$$75 \times \text{Rp.}40.000 \times 365 \times 10\% = \text{Rp.}109.500.000$$

Ada 146 klasifikasi restoran di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014

$$\text{Rp.}109.500.000 \times 146 = \text{Rp.}15.987.000.000$$

2015 :

$$90 \times \text{Rp.}45.000 \times 365 \times 10\% = \text{Rp.}147.825.000$$



Ada 148 klasifikasi restoran di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015

$$\text{Rp.147.825.000} \times 148 = \text{Rp.21.878.100.000}$$

Klasifikasi Kantin : Kantin Terminal 2 Juanda

2013 :

$$30 \times \text{Rp.17500} \times 365 \times 10\% = \text{Rp.19.162.500}$$

Ada 8 klasifikasi kantin di kabupaten Sidoarjo tahun 2013

$$\text{Rp.19.162.500} \times 8 = \text{Rp.153.300.000}$$

2014 :

$$25 \times \text{Rp.20.000} \times 365 \times 10\% = \text{Rp.18.250.000}$$

Ada 9 klasifikasi kantin di kabupaten Sidoarjo tahun 2014

$$\text{Rp.18.250.000} \times 9 = \text{Rp.164.250.000}$$

2015 :

$$55 \times \text{Rp.30.000} \times 365 \times 10\% = \text{Rp.60.225.000}$$

Ada 11 klasifikasi kantin di kabupaten Sidoarjo tahun 2015

$$\text{Rp.60.225.000} \times 11 = \text{Rp.667.475.000}$$

Yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci dengan penyajian pada tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Perhitungan Potensi Pajak Restoran

Tahun	Klasifikasi	Target (Rp)	Potensi (Rp)	Penggalan
				Potensi (%)
2013	Restoran	10,410,000,000	12,614,400,000	85,52
	Kantin	130,000,000	153,300,000	84,80



2014	Restoran	15.550.000,000	15.987.000,000	97,26
	Kantin	100,000,000	164.250,000	60,88
2015	Restoran	19,400,000,000	21.878.100,000	88,67
	Kantin	300,000,000	667.475,000	44,94

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasar tabel 4.5 dapat dilihat bahwa target pendapatan masih bisa dimaksimalkan lagi berdasar potensi yang ada. Pada tahun 2013 untuk klasifikasi restoran terhitung potensi sebesar Rp.12.614.400.000 dengan presentase penggalan sebesar 85,52%, sedangkan untuk klasifikasi kantin potensi yang terhitung sebesar Rp.153.300.000 dengan penggalan potensi sebesar 84,80%.

Lalu pada tahun 2014 potensi yang terhitung untuk klasifikasi restoran adalah sebesar Rp.15.987.000.000 dengan penggalan potensi sebesar 97,26%, sedangkan untuk klasifikasi kantin potensi yang terhitung adalah sebesar Rp. 164.250.000 dengan penggalan potensi sebesar 60,88%. Pada tahun ketiga yaitu tahun 2015 untuk klasifikasi restoran terhitung potensinya sebesar Rp.21.878.100.000, namun targetnya hanya sebesar Rp. 19,400,000,000 yang berarti potensinya hanya tergalang sebesar 88,67%. Sedangkan untuk klasifikasi kantin potensi yang terhitung sebesar Rp. 667.475.000, dengan realisasi sebesar Rp.300.000.000 dan terhitung potensinya hanya tergalang sebesar 44,94%. Dengan penggalan potensi yang masih dibawah 100% bisa dikatakan bahwa 2 klasifikasi pajak restoran tersebut masih

belum optimal penggalan potensinya, hasil perolehan yang fluktuatif disebabkan adanya perubahan target dan realisasi. Hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan



sebagai acuan penghitungan potensi klasifikasi yang lain, juga dalam menentukan target pendapatan pajak restoran.

3. Kontribusi Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu pajak restoran diharapkan mampu berkontribusi dengan baik terhadap pajak daerah. Analisis kontribusi dapat dilakukan dengan melihat seberapa besar realisasi pajak restoran mampu memberikan sumbangan terhadap pajak restoran. Analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Resto} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Hasil kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Munir, dkk (2004: 149) menyampaikan kriteria untuk mengetahui kontribusi restoran dalam menompang pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Persentase antara 0%-9%, memiliki nilai kontribusi “sangat kurang”
- b. Persentase antara 10%-19%, memiliki nilai kontribusi “kurang”
- c. Persentase antara 20%-29%, memiliki nilai kontribusi “sedang”
- d. Persentase antara 30%-39%, memiliki nilai kontribusi “cukup”
- e. Persentasenya 40%-50%, memiliki nilai kontribusi “baik”

f. Persentasenya lebih dari 50% , memiliki nilai kontribusi “sangat baik”

Analisis kontribusi dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran yang diberikan kepada pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan membandingkan data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 akan mendapatkan hasil masuk dalam kriteria mana pajak restoran Kabupaten Sidoarjo ini. Realisasi penerimaan Pajak Restoran serta realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2013-2015 Kabupaten Sidoarjo merupakan data awal dari perhitungan

kontribusi pajak restorannya. Berikut data Realisasi Pajak Restoran serta Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo disajikan dalam tabel 4.6 :

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasar Realisasi Tahun 2013 – 2015

Tahun	Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	Pajak Penerangan Jalan	167.615.988.547	524.764.658.686	31,94
	BPHTB	155.400.719.318	524.764.658.686	29,61
	Pajak Bumi dan Bangunan	147.187.993.871	524.764.658.686	28,04
	Pajak Restoran	26.261.512.567	524.764.658.686	5,00
	Pajak Parkir	10.913.025.538	524.764.658.686	2,07
	Pajak Reklame	8.900.173.479	524.764.658.686	1,69
	Pajak Hotel	4.435.368.609	524.764.658.686	0,84
	Pajak Hiburan	2.528.253.324	524.764.658.686	0,48
	Pajak Air Tanah	1.521.623.370	524.764.658.686	0,28



2014	Pajak Penerangan Jalan	206.021.876.366	608.692.188.164	33,84
	BPHTB	181.411.980.178	608.692.188.164	29,80
	Pajak Bumi dan Bangunan	152.250.197.672	608.692.188.164	25,01
	Pajak Restoran	35.704.066.197	608.692.188.164	5,87
	Pajak Parkir	11.949.963.875	608.692.188.164	1,96
	Pajak Reklame	8.746.985.777	608.692.188.164	1,43
	Pajak Hotel	7.871.362.567	608.692.188.164	1,29
	Pajak Hiburan	3.176.076.014	608.692.188.164	0,52
	Pajak Air Tanah	1.559.679.517	608.692.188.164	0,25
	2015	Pajak Penerangan Jalan	232.766.951.885	700.498.296.678
BPHTB		220.217.563.615	700.498.296.678	31,43
Pajak Bumi dan Bangunan		158.631.832.684	700.498.296.678	22,64
Pajak Restoran		46.705.048.676	700.498.296.678	6,67
Pajak Parkir		13.921.972.910	700.498.296.678	1,98
Pajak Reklame		9.491.411.816	700.498.296.678	1,355
Pajak Hotel		11.130.474.148	700.498.296.678	1,58
Pajak Hiburan		5.956.505.711	700.498.296.678	0,85
Pajak Air Tanah	1.676.535.230	700.498.296.678	0,23	

Sumber : Data Diolah (2017)

Dilihat, berdasar tabel 4.6 pajak restoran memang bukan pajak yang memiliki kontribusi yang paling besar dan juga paling kecil. Kontribusi pajak



restoran berada pada posisi ke 4 dibawah pajak penerangan jalan, bphtb, serta pajak bumi dan bangunan, namun masih lebih besar dibanding pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel maupun pajak air tanah yang berkontribusi dibawah 5%. Elemen pajak yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pajak penerangan jalan dengan kontribusi rata-rata selama 2013-2015 mendapat 30% lebih, atau masuk dalam kriteria cukup. Kontribusi pajak penerangan jalan diikuti dengan BPHTB dan pajak bumi bangunan, yang juga cukup memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap pajak daerah.

Berikut merupakan tabel penyajian perbandingan kontribusi pendapatan pajak restoran yang dihitung berdasar sampel realisasi dan potensi yang dihitung akan disajikan pada tabel 4.7 :

Tabel 4.7 Perbandingan Kontribusi Pajak Restoran Berdasar Sampel Realisasi dan Potensi Tahun 2013 – 2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	Pajak daerah	Realisasi	Potensi
2013	11.096.414.693	12.767.700.000	524.764.658.686	2,11%	2,43%
2014	15.458.051.806	16.151.200.000	608.692.188.164	2,53%	2,65%
2015	19.812.359.169	22.545.575.000	700.498.296.678	2,82%	3,21%

Sumber : Data Diolah (2017)

Pada tabel 4.7 disajikan hasil perhitungan kontribusi berdasar sampel potensi yang dihitung, dihitung dengan cara menambahkan hasil dari 2 sampel yaitu restoran dan kantin lalu dibagi dengan realisasi pajak daerah sehingga dapat diketahui kontribusi yang diberikan. Pada tahun 2013 kontribusi yang dihitung



dari realisasi riil sampel pajak restoran adalah sebesar 2,11% sedangkan kontribusi yang terhitung dari sampel potensi adalah sebesar 2,43%. Diteruskan pada tahun 2014 untuk realisasi riil berkontribusi sebesar 2,53%, sedangkan untuk potensi berkontribusi sebesar 2,65% dan pada tahun 2015 untuk realisasi riil berkontribusi sebesar 2,82% sedangkan untuk sampel potensi terhitung kontribusinya sebesar 3,21%. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan masih ada selisih antara perhitungan realisasi dan potensi yang muncul, dengan kata lain seharusnya kontribusi yang bisa didapat dari pendapatan pajak restoran seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi.

D. Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, pembahasan adalah hal yang paling akhir dilakukan setelah melalui serangkaian analisis-analisis. Pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan, faktor-faktor yang menghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang terjadi pada penelitian ini dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan berikut:

1. Pembahasan Mengenai Hasil Penelitian

a) Potensi

Dari penyajian data yang diperoleh dalam penghitungan potensi pada klasifikasi pajak restoran tertinggi dan terendah, dapat diketahui bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2015 potensi pajak restoran masih belum tergalil secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurang tepatnya dalam menentukan target pendapatan pajak restoran setiap tahunnya dan juga adanya wajib pajak baru ataupun wajib pajak yang bangkrut namun belum terdata secara rinci. Jumlah



wajib pajak menjadi faktor yang dominan dalam menentukan potensi karena wajib pajak berperan sebagai variabel sumber dalam sebuah potensi tersebut. Jika dibandingkan antara potensi dan realisasi maka akan menghasilkan penggalan yang dicapai oleh BPPD dalam menjalankan tugasnya, yang dapat dilihat pada tabel 4.5 di halaman 68.

Hasil perhitungan pada tabel 4.5 diperoleh dari pembagian antara target dan potensi dikalikan 100%. Potensi dihitung berdasar 2 sampel, yaitu “restoran” sebagai klasifikasi tertinggi dan “kantin” sebagai klasifikasi terendah dalam subjek pajak restoran. Penggalan potensi restoran pada tahun 2013 terhitung sebesar 85,52% sedangkan untuk kantin terhitung sebesar 84,80%. Lalu pada tahun 2014 untuk potensi restoran terhitung sebesar 97,26% dan untuk potensi kantin terhitung hanya sebesar 60,88%. Pada tahun 2015 untuk potensi restoran terhitung sebesar 88,67%, sedangkan penggalan potensi kantin sebesar 44,94%.

Sampel restoran dan kantin diambil oleh peneliti karena merupakan klasifikasi tertinggi dan terendah pada pendapatan pajak restoran, dan sebagai dasar penghitungan potensi pada tahun tersebut. Hal ini dapat dijadikan acuan guna menentukan target yang akan datang, karena target yang ditetapkan masih kurang dari potensi yang terhitung. Dengan kata lain BPPD harus lebih teliti dalam mengamati pemungutan pajak restoran Kabupaten Sidoarjo agar potensi yang diharapkan dapat tercapai.

b) Kontribusi

Kontribusi adalah hasil yang disumbangkan suatu elemen dalam membentuk suatu kesatuan hasil yang sepenuhnya dicapai oleh kelompok elemen



tersebut. Pembahasan mengenai kontribusi pajak restoran yaitu berdasarkan pada tabel 4.6 di halaman 71, dengan hasil penghitungan pajak restoran yang berkontribusi sangat kurang dengan hanya menyumbang paling besar 6,67% selama tahun 2013-2015 untuk pendapatan pajak daerah yakni pada tahun 2015, sedangkan kontribusi yang terhitung pada tahun 2013 adalah sebesar 5,00% dan pada tahun 2014 terhitung sebesar 5,87%. Peneliti mencoba membandingkan kontribusi dari penghitungan realisasi riil dengan penghitungan potensi dari sampel yang ada, muncul selisih antara 2 penghitungan tersebut seperti yang disajikan pada tabel 4.7 di halaman 72. Dengan mengambil contoh di tahun 2015, untuk realisasi riil didapatkan kontribusi sebesar 2,82% sedangkan untuk sampel potensi didapatkan kontribusi sebesar 3,21%. Dari penghitungan tersebut terlihat bahwa masih ada selisih yang muncul, dengan kata lain seharusnya pendapatan pajak restoran masih bisa lebih dimaksimalkan lagi dengan melihat potensi yang ada. Hal itu dikarenakan pemungutan pajak restoran sendiri dirasa belum mendapat hasil yang maksimal, bisa disebabkan oleh beberapa faktor baik dari instansi yang bertanggung jawab atau dari fakta dilapangan.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pendapatan, Penggalan Potensi, dan Kontribusi Pajak Restoran Di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasar penelitian yang dilakukan peneliti tentang perhitungan potensi dan kontribusi pajak restoran serta pemaparan keadaan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa faktor serta temuan dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset yang mempengaruhi pendapatan pajak restoran dalam menyumbang penerimaan pajak daerah, antara lain :



a) Kemampuan Aparat Pelaksana

BPPD sebagai unsur pelaksana dibidang keuangan terutama pendataan dan pengembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mempunyai pegawai dengan dukungan pendidikan dan ketrampilan yang memadai atau profesional agar kinerja yang dihasilkan bisa maksimal. Selain itu, idealnya pendidikan formal juga harus diimbangi dengan pelatihan yang mencukupi sesuai bidang kerjanya agar sasaran kinerja bisa optimal. BPPD sendiri sering memberikan pelatihan tentang pajak untuk pegawainya, sehingga semua pegawai diharapkan mampu dan terampil dalam menangani bidang pajak di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Daerah dapat terpenuhi terutama dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah.

b) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor penghambat maksimalnya penerimaan pajak daerah. Pada Kabupaten Sidoarjo sendiri, masih banyak wajib pajak restoran yang kurang kooperatif dalam mengurus pajaknya mulai dari pendaftaran hingga pembayaran jumlah pajak yang seharusnya. Masih banyak yang memberikan setoran pajak kurang dari kemampuan omzet yang semestinya, atau ada juga yang menunggu didatangi oleh petugas BPPD baru bersedia membayar kewajiban pajaknya. Hal seperti ini yang selalu menjadi penghambat meningkatnya potensi penerimaan pajak daerah, maka sangat penting apabila kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan.



3. Upaya Pemerintah Daerah atau Aparat Pelaksana dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran

Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah harus selalu dilaksanakan oleh aparat pemerintah, hal ini bertujuan agar tingkat ketergantungan Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah Pusat dapat sedikit teratasi. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : melakukan inovasi dalam pemungutan pajak, memberikan sosialisasi yang lebih mudah diterima wajib pajak, mempertegas sanksi yang diberikan pada pelanggar pajak, dll. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran adalah :

- a) Melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru serta mendata kembali wajib pajak yang sudah terdaftar.
- b) Melakukan penungguan dan pengawasan dalam waktu tertentu pada wajib pajak yang dianggap melakukan penyimpangan pajak.
- c) Memberi sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak restoran, agar semakin mengerti pentingnya membayar pajak.
- d) Menggunakan sarana teknologi untuk melakukan pengawasan pada wajib pajak restoran yang bermasalah.
- e) Memberikan kesempatan studi atau pelatihan kepada pegawainya agar kemampuan dan ketrampilan di bidang pajak semakin bagus sehingga mendukung kinerja yang maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasar analisa penulis mengenai potensi pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan fakta bahwa potensi pendapatan pajak restoran masih belum digali secara maksimal. Target yang ditetapkan oleh BPPD juga masih berada dibawah potensi yang terhitug. Mengacu pada penghitungan yang sudah dilakukan, penulis berpendapat bahwa potensi pajak restoran sangat mungkin untuk lebih dimaksimalkan agar pendapatan melalui sektor pajak restoran juga bisa lebih baik setiap tahunnya.
2. Kontribusi pajak restoran Kabupaten Sidoarjo terhadap pendapatan pajak daerah terbilang masih sangat kurang dari target yang diharapkan. Kontribusi pajak restoran terhitug masih dibawah 10% dari total keseluruhan pajak daerah yang ada, namun apabila dilihat berdasar efektivitas dan potensi yang telah terhitug sangat mungkin apabila kontribusi tersebut dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.



B. Saran

Berdasar hasil kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan mampu bermanfaat bagi instansi terkait maupun pihak-pihak lain.

Adapun saran yang diberikan antara lain sebagai berikut :

1. BPPD diharapkan dapat mengkaji ulang dalam menentukan target pajak restoran setiap tahunnya dengan melihat potensi yang berkembang, sehingga sangat diharapkan untuk tahun mendatang target yang ditetapkan oleh BPPD dapat lebih maksimal.
2. BPPD juga harus lebih memaksimalkan kinerja aparaturnya dalam menangani pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo, dengan semakin minimalnya wajib pajak yang dicurigai curang dalam melapor maupun menyetor pajaknya maka semakin besar pula pendapatan pajak yang didapat. Dengan pendapatan pajak yang maksimal dan sesuai potensi yang ada maka kontribusinya juga akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ansari, Tunggal. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Bayumedia: Malang

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.

Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, terjemahan Anarullah, dkk. Jakarta. UI Press

Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Managemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN

Harun, H Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta

Kaho, Josef Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Kurniawan, Firman Arif. 2008. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar)*. Malang

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset

_____. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 10-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offset



_____. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offset

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta

Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

Munir, Dasril, dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. YPAPI

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian, Edisi Ketiga*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Keempat. Jakarta: Granit

Prihadhi, Endra K. 2004. *My Potensi*. Jakarta. Elek Media Komputindo

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.

Supramono & Theresia Woro D. 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme Dan Potongan*. Yogyakarta: Andi Offset

Tjahjono, Achmad. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar 2, Cetakan 1*. Yogyakarta. Ganbika

T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.

Wahab, Abdul Aziz. 2004. *Metode Dan Model-Model Mengajar*. Bandung. CV Alfabeta

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Wiyono, Slamet. 2006. *Managemen Potensi Diri*. Jakarta. PT. Grasindo

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja



Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Internet

<http://www.sidoarjo.kab.go.id> diakses pada tanggal 19 september 2016

<http://www.pajak.go.id> diakses pada tanggal 02 agustus 2016



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tata cara pemungutan pajak di Kabupaten Sidoarjo?
2. Adakah kendala dalam kegiatan pemungutan tersebut?
3. Bagaimana penanganan bagi wajib pajak yang tidak patuh?
4. Adakah sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh?
5. Mengapa kontribusi dari pajak restoran terhadap Pajak daerah terbilang sangat kurang, meskipun selama tahun 2013 sampai 2015 penerimaannya telah sesuai dengan target?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan BPPD dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo?
7. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat peningkatan pendapatan pajak restorann di Kabupaten Sidoarjo?
8. Bagaimana kualitas aparaturnya sendiri, sudah memadai atau belum?
9. Adakah inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh BPPD dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo?



Lampiran 2 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah 2013

JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	2.644.581.299.007,00	2.724.559.756.856,95
PENDAPATAN ASLI DAERAH	810.800.099.696,00	887.723.269.409,95
HASIL PAJAK DAERAH	498.100.000.000,00	524.764.658.686,30
PAJAK HOTEL	3.900.000.000,00	4.435.368.609,00
Hotel Bintang Tiga	1.100.000.000,00	1.252.502.586,00
Hotel Bintang dua	1.010.000.000,00	1.195.523.781,00
Hotel Melati Tiga	1.405.000.000,00	1.557.666.699,00
Hotel Melati Dua	10.000.000,00	6.000.000,00
Cottage	45.000.000,00	49.294.750,00
Losmen/Rumah Penginapan/ Pesangrahan/	300.000.000,00	334.841.793,00
Hostel/Rumah Kos		
Wisma Pariwisata	30.000.000,00	39.539.000,00
PAJAK RESTORAN	24.500.000.000,00	26.261.512.567,30
Restoran	10.410.000.000,00	10.977.087.632,00
Rumah Makan	3.800.000.000,00	3.979.220.680,00
Café	2.900.000.000,00	2.994.590.168,00
Kantin	130.000.000,00	119.327.061,00
Katering	6.505.000.000,00	7.351.010.006,30
Warung	755.000.000,00	840.277.020,00



PAJAK HIBURAN	1.800.000.000,00	2.528.253.324,00
Tontonan Film/Bioskop	67.000.000,00	38.356.250,00
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.000.000,00	6.000.000,00
Karaoke	674.000.000,00	707.883.660,00
Permainan Bilyar	6.000.000,00	9.722.000,00
Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	-
Permainan Ketangkasan	938.000.000,00	1.204.291.415,00
Panti Pijat/Refleksi	90.000.000,00	115.699.999,00
Pertandingan Olah Raga	10.000.000,00	446.300.000,00
PAJAK REKLAME	8.750.000.000,00	8.900.173.479,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	5.800.300.000,00	7.342.524.936,00
Reklame Kain	1.772.000.000,00	1.168.102.410,00
Reklamne Melekat/kain	12.300.000,00	480.000,00
Reklame Selebaran	84.700.000,00	190.000,00
Reklame Berjalan	84.700.000,00	35.655.758,00
Reklame Udara	50.000.000,00	-
Reklame Baliho (Vinyl/ Colibrate)	946.000.000,00	353.220.375,00
PAJAK PENERANGAN JALAN	166.000.000.000,00	167.615.988.547,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	160.000.000.000,00	160.668.764.610,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	6.000.000.000,00	6.947.223.937,00
PAJAK PARKIR	10.500.000.000,00	10.913.025.538,00
Pajak Parkir	10.500.000.000,00	10.913.025.538,00
PAJAK AIR TANAH		



	1.500.000.000,00	1.521.623.370,00
Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.521.623.370,00
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	139.000.000.000,00	147.187.993.871,00
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	139.000.000.000,00	147.187.993.871,00
BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN	142.150.000.000,00	155.400.719.381,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	142.150.000.000,00	155.400.719.381,00



Pendapatan Pajak Daerah 2014

JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	3.128.535.332.717,00	3.287.058.137.233,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.003.045.392.951,00	1.129.011.119.738,16
HASIL PAJAK DAERAH	597.600.000.000,00	608.692.188.164,40
PAJAK HOTEL	6.650.000.000,00	7.871.362.567,00
PAJAK RESTORAN	32.850.000.000,00	35.704.066.197,90
Restoran	15.550.000.000,00	15.369.196.053,00
Rumah Makan	3.300.000.000,00	3.603.878.644,00
Café	5.100.000.000,00	5.335.948.197,00
Kantin	100.000.000,00	88.855.753,00
Katering	7.600.000.000,00	9.899.759.168,90
Warung	1.200.000.000,00	1.406.428.382,00
PAJAK HIBURAN	2.400.000.000,00	3.176.076.014,00
Tontonan Film/Bioskop	100.000.000,00	481.775.000,00
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	15.000.000,00	37.900.000,00
Karaoke	911.000.000,00	1.032.641.917,00
Permainan Bilyar	9.000.000,00	11.818.275,00
Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	-
Permainan Ketangkasan	1.250.000.000,00	1.412.614.141,00
Panti Pijat/Refleksi	100.000.000,00	102.664.181,00
Pertandingan Olah Raga	10.000.000,00	96.662.500,00



PAJAK REKLAME	8.500.000.000,00	8.746.985.777,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	5.550.300.000,00	6.880.151.530,00
Reklame Kain	1.772.000.000,00	1.410.887.303,00
Reklamne Melekat/kain	12.300.000,00	-
Reklame Selebaran	84.700.000,00	380.000,00
Reklame Berjalan	84.700.000,00	54.584.344,00
Reklame Udara	50.000.000,00	-
Reklame Baliho (Vinyl / Colibrate)	946.000.000,00	400.982.600,00
PAJAK PENERANGAN JALAN	200.900.000.000,00	206.021.876.366,50
Pajak Penerangan Jalan PLN	189.900.000.000,00	193.795.763.695,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	11.000.000.000,00	12.226.112.671,50
PAJAK PARKIR	11.000.000.000,00	11.949.963.875,00
Pajak Parkir	11.000.000.000,00	11.949.963.875,00
PAJAK AIR TANAH	1.500.000.000,00	1.559.679.517,00
Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.559.679.517,00
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	153.000.000.000,00	152.250.197.672,00
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	153.000.000.000,00	152.250.197.672,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	180.800.000.000,00	181.411.980.178,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	180.800.000.000,00	181.411.980.178,00

**Pendapatan Pajak Daerah 2015**

JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.180.576.448.721,00	1.272.446.651.952,24
HASIL PAJAK DAERAH	679.653.998.860,00	700.498.296.678,19
PAJAK HOTEL	9.500.000.000,00	11.130.474.148,02
Hotel Bintang Tiga	4.904.000.000,00	6.255.377.499,40
Hotel Bintang dua	2.194.000.000,00	1.985.565.877,00
Hotel Melati Tiga	1.964.000.000,00	2.265.442.203,62
Hotel Melati Dua	30.000.000,00	34.643.000,00
Cottage	46.000.000,00	50.297.500,00
Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rmh kos	323.000.000,00	465.000.568,00
Wisma Pariwisata	39.000.000,00	74.147.500,00
PAJAK RESTORAN	42.000.000.000,00	46.705.048.676,64
Restoran	19.400.000.000,00	19.403.197.385,00
Rumah Makan	3.600.000.000,00	4.274.078.743,00
Cafe	5.700.000.000,00	7.124.505.034,00
Kantin	300.000.000,00	409.161.784,00
Katering	11.000.000.000,00	12.824.643.584,00
Warung	2.000.000.000,00	2.669.462.146,64
PAJAK HIBURAN		



	4.500.000.000,00	5.956.505.711,54
Tontonan Film/Bioskop	1.006.000.000,00	1.821.601.250,00
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.000.000,00	12.450.000,00
Karaoke	1.066.000.000,00	990.745.872,90
Permainan Bilyar	14.000.000,00	20.294.000,00
Balap Kendaraan Bermotor	-	-
Permainan Ketangkasan	2.219.000.000,00	2.956.236.408,64
Panti Pijat/Refleksi	103.000.000,00	73.995.180,00
Pertandingan Olah Raga	82.000.000,00	81.183.000,00
PAJAK REKLAME	8.500.000.000,00	9.491.411.816,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	5.647.000.000,00	7.429.170.817,00
Reklame Kain	1.772.000.000,00	1.596.345.733,00
Reklamne Melekat/stiker	-	-
Reklame Selebaran	-	-
Reklame Berjalan	85.000.000,00	47.188.866,00
Reklame Udara	50.000.000,00	7.680.000,00
Reklame Baliho (Vinyl / Colibrate)	946.000.000,00	411.026.400,00
PAJAK PENERANGAN JALAN	229.700.000.000,00	232.766.951.885,48
Pajak Penerangan Jalan PLN	215.500.000.000,00	218.171.826.523,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	14.200.000.000,00	14.595.125.362,48
PAJAK PARKIR	13.000.000.000,00	13.921.972.910,40
Pajak Parkir	13.000.000.000,00	13.921.972.910,40
PAJAK AIR TANAH	1.600.000.000,00	1.676.535.230,20
Pajak Air Tanah		



	1.600.000.000,00	1.676.535.230,20
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	153.000.000.000,00	158.631.832.684,91
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	153.000.000.000,00	158.631.832.684,91
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	217.853.998.860,00	220.217.563.615,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	217.853.998.860,00	220.217.563.615,00